

POLEMNIK KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 SEBAGAI PENGHAMBAT SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

**¹Harshitha, ²Agatha Lafentia, ³Fernando, ⁴Azzahra Natazia R.G, ⁵Evanie Estheralda
Elizabeth Romauli Saragih**

¹Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: harshitasetpal123@gmail.com

²Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: agathalafentia621@gmail.com

³Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: tjufernando19@gmail.com

⁴Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: natazia.ristina@gmail.com

⁵Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: evanie.estheralda@gmail.com

ABSTRACT

The number of people who are in prison are proven at high risk of exposure to the COVID-19 virus. The Government of the Republic of Indonesia has taken various strategic steps to overcome the problem of overcrowding in prison, one of which is by issuing the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 24 of 2021 which regulates the implementation of assimilation policies for prisoners. Polemics in society arise against this policy which focuses only on inmates who are already eligible to be granted assimilation, not to vulnerable groups exposed to COVID-19. If the main focus of this policy is to reduce the spread of COVID-19, then why does the government not consider providing assimilation for inmates who do need health facilities in this pandemic period? This is a problem that until now has attracted controversy in public life. This policy, which is proven to only give rise to recidivists, is also considered contrary to the principles of due process of law and sustainable development goals (SDGs) that should be the focus of the government. To examine and analyze more deeply related to this problem, the authors used normative juridical research methods that are descriptive with, explained the laws and regulations and associated with the object of the study. The authors used primary, secondary and tertiary research materials as a reference in analyzing the polemics of the study. The final result of this study is a proven deviation of the purpose of the enactment of this assimilation that is contrary to the principle of due process of law and not in line with the sustainable development goals (SDGs) because it does not succeed in realizing the welfare of the people as a whole.

Keywords: COVID-19; Overcrowding Prisons; Due Process Of Law; Sustainable Development Goals.

ABSTRAK

Jumlah kepadatan orang yang berada dalam lapas dan rutan merupakan sektor-sektor yang berisiko tinggi terpapar virus COVID-19. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan overcrowding dalam rutan atau lapas, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 yang mengatur terkait pemberlakuan kebijakan asimilasi bagi narapidana. Polemik dalam masyarakat timbul terhadap kebijakan ini yang mirisnya hanya fokus terhadap narapidana yang sudah memenuhi syarat agar dapat diberikan asimilasi, bukan terhadap kelompok rentan terpapar COVID-19. Jika fokus utama kebijakan ini adalah untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19, lantas mengapa pemerintah tidak mempertimbangkan pemberian asimilasi bagi narapidana yang memang membutuhkan fasilitas kesehatan di masa pandemi ini? Hal ini merupakan permasalahan yang sampai sekarang menuai kontroversi dalam kehidupan bermasyarakat. Kebijakan ini yang terbukti hanya menimbulkan residivis, juga dianggap bertolak belakang dengan prinsip due process of law dan sustainable development goals (SDGs) yang seharusnya menjadi fokus pemerintah. Untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam terkait permasalahan ini, para penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan, menjelaskan aturan perundangan dan dikaitkan dengan objek penelitian. Para penulis menggunakan bahan penelitian primer, sekunder dan juga tersier sebagai acuan dalam menganalisis polemik penelitian ini. Hasil akhir penelitian ini adalah terbuktinya penyimpangan tujuan diberlakukannya asimilasi ini yang bertolak belakang dengan prinsip due process of law serta tidak sejalan dengan sustainable development goals (SDGs) karena tidak berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Kata Kunci: COVID-19; Overkapasitas Lapas; Due Process Of Law; Sustainable Development Goals.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salus Populi Suprema Lex Esto, The Welfare of the People shall be the Supreme Law, Keselamatan Rakyat merupakan Hukum Tertinggi, adagium yang telah dikemukakan dalam bukunya Cicero yang berjudul 'De Legibus', merupakan adagium yang sangat tepat untuk mendefinisikan keadaan negara Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Awal mula maraknya pandemi virus Covid-19 ini adalah pada tanggal 2 Maret 2020 pada saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mengumumkan bahwa terdapat 2 negara warga negara Indonesia berinisial NT dan MD terjangkit virus COVID-19. World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi menyampaikan bahwa virus COVID-19 ini memiliki gejala yang ringan hingga berat sehingga akan sangat berdampak apabila korban memiliki masalah kesehatan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes.¹

Salah satu sektor yang berisiko tinggi terpapar virus COVID-19 ini adalah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Faktor yang mendorong tingginya resiko penularan virus COVID-19 ini adalah jumlah kepadatan orang yang berada di dalam lapas dan rumah tahanan rutan. Hal ini disebabkan karena di dalam lapas maupun rutan, tidak terdapat ventilasi udara dan tidak higienis. Organisasi dunia seperti WHO, UNODC, UNAIDS, dan OHCHR memberikan tanggapan terkait masalah penanganan COVID-19 di lapas dan fasilitas tertutup lainnya, yakni terkait langkah pencegahan yang dapat dilakukan guna mengurangi tingginya angka penularan virus COVID-19 ini. Mereka beranggapan bahwa pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi populasi di dalam penjaradan tempat tahanan lainnya, dikarenakan tingginya jumlah populasi di dalam penjara yang menjadi hambatan terbesar untuk menanggulangi virus COVID-19.²

Sebagai salah satu bentuk pencegahan penyebaran virus COVID-19, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) telah menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Selain itu, KEMENKUMHAM juga telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.³

Hal yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut adalah adanya situasi *overcrowding* di dalam lapas dan rutan. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah menerapkan konsep Gerakan 5M yang berisikan memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.⁴ Dengan adanya kondisi *overcrowding* di dalam lapas maupun Rutan, tentunya sulit untuk melakukan Gerakan 5M tersebut terutama menjaga jarak. Bahkan pemerintah pun mengakui bahwa lapas dan rutan adalah tempat tertutup dengan tingkat populasi yang sangat tinggi sehingga rentan terhadap penyebaran virus COVID-19.

Mirisnya, jika kami tinjau dari segi peraturan yang dikeluarkan terkait pemberlakuan asimilasi tersebut, pemerintah Indonesia terlihat hanya fokus terhadap narapidana yang telah menyelesaikan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.⁵ Persyaratan yang diatur dalam kebijakan ini nyatanya menjadi polemik di tengah Pandemi virus COVID-19 ini, dimana sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa kebijakan ini memang dapat menanggulangi penyebaran virus COVID-19 sehingga sangat bijak dan tepat. Namun, tetap terdapat masyarakat

yang bertolak belakang dengan kebijakan ini ketika menilik dari kebijakan asimilasi di Indonesia yang tentu juga berpeluang besar untuk menjadi kesenjangan antara harapan dan fakta empiris. Ditambah dengan situasi pandemi yang semakin mendesak kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga muncul kekhawatiran masyarakat mengenai pembebasan narapidana melalui kebijakan asimilasi ini.

Oleh karena itu, hal ini yang menjadikan topik ini menarik untuk diangkat oleh para penulis. Dimana para penulis akan menilik efek yang timbul dari lahirnya kebijakan asimilasi pada masa COVID-19, serta pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar yang bersifat kontra terhadap kebijakan ini. Kebijakan ini jika dikaitkan dengan *sustainable goals* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu juga tidak sejalan. Mengingat, *sustainable goals* merupakan solusi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif yang mampu menjagapeningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para penulis juga ingin menganalisis sejauh mana pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan

Rumusan Masalah

Setelah dipaparkannya latar belakang pada tulisan ini, maka rumusan masalah dalam tulisan ini dibagi ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan kebijakan asimilasi narapidana di tengah masa pandemicovid-19 sebagai solusi dari overcrowding?
2. Bagaimana implementasi prinsip due process of law dalam penerapan kebijakanasimilasi narapidana serta keterkaitannya terhadap SDGs?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana penelitian yang dilakukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang berdasarkan deskriptif, menjelaskan aturan perundangan dan dikaitkan dengan objekpenelitian. Dalam tulisan ini akan menggunakan bahan-bahan dari berbagai bahan atau sumber yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya mengikat yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman dahulu atau masa kolonialisme. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Keputusan MENKUMHAM No. 19/PK/01/04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Bahan hukum sekunder adalah penjelasan lanjut dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian, tulisan dari kalangan hukum atau jurnal hukum, dan buku. Bahan hukum tersier adalah penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Asimilasi Narapidana Sebagai Solusi Overcrowding DiTengah Masa Pandemi Covid-19

Overcrowding menjadi persoalan yang sangat krusial pada lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Hal ini didasari dengan fakta bahwa tindak pidana yang dilakukan dari tahun ke tahun terus meningkat. Dengan adanya permasalahan overcrowding ini ditambah dengan pandemi Virus COVID-19 yang semakin meningkat, maka kehidupan narapidana tentu menjadi hal yang riskan karena keadaan di lapas tentu tidak memungkinkan untuk para narapidana dapat menjaga jarak dan mengikuti setiap protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Oleh sebab itu, untuk menjawab

permasalahan tersebut, Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM (MENKUMHAM), telah menerbitkan Keputusan MENKUMHAM No. 19/PK/01/04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 yang sekarang telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.⁷

Perlu kita ketahui bahwa asimilasi adalah suatu proses pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat.⁸ Keputusan MENKUMHAM tersebut memuat seluruh syarat penerimaan asimilasi yang diberikan kepada narapidana, namun dalam persyaratan tersebut tidak memuat pemberian asimilasi kepada para narapidana yang sangat membutuhkan, atau yang lebih dikenal dengan kelompok rentan. Penulis dalam hal ini, mengkategorikan narapidana ke dalam kelompok rentan adalah narapidana yang merupakan Ibu hamil, seseorang yang mengidapdisabilitas dan para lansia. Mengingat, kelompok rentan tersebut sangat rentan untuk terkena virus COVID-19 karena sistem imun sebagai pelindung tubuh pun tidak bekerja sekuat ketika masih muda atau ketika masih sehat akal, budi dan pikiran.⁹ Hal ini diperparah dengan fakta bahwa lapas di Indonesia sudah tidak layak untuk ditempati, hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR, Eva Yuliana. Dimana hal tersebut sangat berpotensi akan menularnya Virus COVID-19 karena keadaan lapas yang tidak steril.

Hal ini menyebabkan keluarnya pemikiran bahwa pemberian asimilasi sesuai dengan Keputusan MENKUMHAM No. 19/PK/01/04/2020, dianggap telah salah sasaran karena persyaratannya yang tidak jelas dan tidak tepat. Jika kita melihat salah satu akibat dari narapidana yang diberikan asimilasi, maka dapat kita tinjau dampak utamanya terhadap kehidupan masyarakat yang merasa diresahkan akibat pengurangan tindak pidana yang lebih dikenal dengan istilah *residivis*. Berdasarkan data dari pihak kepolisian minggu pertama di tahun 2021 mencapai sebanyak 4.650 kejadian pengurangan tindak pidana. Sedangkan, pada minggu kedua tingkat kejahatan meningkat menjadi sebanyak 4.886 kejadian, sehingga persentase kenaikan angka tindak kejahatan adalah sebesar 5,08%.¹⁰ Apabila pemberian asimilasi tidak tepat sasaran, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivis*). Hukuman bagi para pelaku *residivis* akan dijatuhi pidana yang lebih berat dibandingkan pada hukuman pidananya yang sebelumnya, dan hal ini sama sekali tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan *overcrowding*. Salah satu contoh nyata timbul *residivis* akibat pemberian asimilasi ini adalah dengan kasus aksi pembobolan brankas milik CV Champion Jaya Sejahtera Madiun, yang dilakukan oleh *residivis* yang baru bebas 5 bulan dari asimilasinya.¹¹

Penerapan kebijakan asimilasi di Indonesia terlihat berbeda dari negara-negara lain yang mempertimbangkan Hak Asasi Manusia dari seluruh narapidana yang ada dalam lapas, yakni termasuk kelompok-kelompok rentan yang terkena dampak *overcrowding* dalam lapas akibat minimnya fasilitas kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam lapas. Dapat kita ambil contoh dari penerapan kebijakan asimilasi di negara Filipina yang justru terkenal dengan permasalahan *overcrowding* di dalam Lapas sebesar 363%.¹² Namun, pemerintah Filipina tidak terburu-buru mengeluarkan kebijakan asimilasi ini. Mereka mengkaji terlebih dahulu para narapidana yang berhak mendapatkan kebijakan asimilasi ataupun keringanan hukuman untuk mengurangi *overcrowding* di dalam Lapas di tengah pandemi ini. Selain itu, pemerintah Filipina juga memberikan fokus yang adil terhadap kebijakan ini yang juga ditujukan pada kelompok-kelompok rentan terpapar virus COVID-19, yakni para lansia, wanita hamil, serta penyandang disabilitas dalam lapas.

Lebih lagi, setelah kebijakan asimilasi ini diterapkan kepada para narapidana yang sudah memenuhi persyaratan, tidak ada tanggung jawab lebih dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan asimilasi dan *overcrowding* ini, selain melakukan pengawasan yang sebenarnya dinilai belum cukup dan belum maksimal. Merujuk dari fakta-fakta diatas, jelas terlihat bahwa

penerapan kebijakan asimilasi ini yang tidak tertuju secara jelas dan adil tentu menjadi tidak selaras dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada isu-isu lingkungan saja, tetapi juga mencakup pembangunan ekonomi, dan pembangunan sosial sebagai pendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan rencana aksi global 2030 yang disepakati untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia.

Implementasi Prinsip Due Process Of Law Dalam Penerapan Kebijakan Asimilasi Narapidana Serta Keterkaitannya Terhadap SDGs

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara benar dan adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*). *Indonesia sebagai negara yang memiliki* bonus demografi tinggi tentu sangat terkena dampak terhadap permasalahan *overcrowding* dalam RUTAN dan lapas. Pada pokoknya, meskipun seseorang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan suatu putusan hakim yang telah bersifat *inkracht* untuk menjalani pidana penjara atau pidana pokok lainnya, maka hak asasi manusia narapidana tersebut tetap berlaku namun dengan pembatasan yang wajar.

Jika ditinjau lebih dalam dari pemberlakuan asimilasi melalui keputusan MENKUMHAM yang mempertimbangkan hanya sebagai hak dari para narapidana, maka tentu terlihat adanya penyimpangan tujuan dari diberlakukannya kebijakan itu sendiri. Yang mana kebijakan asimilasi ini diberlakukan atas dasar kemanusiaan, karena saat ini sedang terjadi bencana non alam di Indonesia yaitu penyebaran virus COVID-19. Dibanding hanya membatasi pemberian asimilasi bagi para narapidana yang telah memenuhi syarat dalam keputusan MENKUMHAM tersebut, seharusnya wanita hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya harus juga diutamakan dalam kebijakan ini, jika tujuan utama dari kebijakan ini adalah kemanusiaan dan mencegah penularan COVID-19 di Lapas.¹³

Persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam asimilasi ini hanyalah menimbulkan kecemburuan sosial antar narapidana, seperti yang terjadi di Lapas Tuminting Manado, penyebab utama dari kerusuhan di Lapas ini yaitu sejumlah narapidana narkoba yang ingin mendapatkan program asimilasi karena berpikir bahwa mereka sedang dalam lingkungan yang mengancam kesehatannya.¹⁴ Untuk mencapai SDGs, maka pemerintah juga harus membenahi proses penindakan hukum mengenai pendekatan pemidanaan yang tidak diperlukan lagi berujung dalam penjara atau didasarkan dalam perspektif “balas dendam”. Pendekatan pemidanaan dalam kasus-kasus tertentu seharusnya dapat didasarkan dengan mengutamakan *restorative justice*.

Dalam penerapan asimilasi ini, perlu adanya dipertimbangkan keterkaitannya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini dikarenakan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan *overcrowding* ini yang dapat dilihat melalui salah satu indikator SDGs, yakni “*unsentenced detainees as a proportion of overall prison population*”.¹⁵ PBB memberikan solusi lain dibanding menerapkan asimilasi ini bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana umum dan telah menjalani masa tahanannya sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan KEMENKUMHAM tersebut. Sebagai solusi dari *overcrowding*, PBB lebih menitikberatkan kepada orang-orang yang belum jelas status hukumnya, namun tetap ditahan di rutan atau lapas yang akan membuat *overcrowding*.

Unsentenced detainees jika ditinjau lebih dalam lagi, maka diperlukan suatu perubahan terhadap mekanisme pemenjaraan di Indonesia. Jika hukum positif Indonesia sudah mengatur dengan baik mengenai mekanisme pemenjaraan, maka implementasinya pada kenyataannya harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Pengimplementasian mekanisme pemenjaraan ini juga sangat erat kaitannya dengan prinsip *due process of law* dalam tatanan hukum yang pada prinsipnya negara melalui penegak hukum harus menghargai hak asasi manusia terhadap individu yang sedang menjalani prosedur hukum yang dalam hal ini adalah proses pidana. Jika

dikaitkan lebih dalam antara pemberian asimilasi dan *due process of law*, maka esensinya sendiri dapat dilihat sangat bertolak belakang satu sama lain. Esensi *due process of law* adalah bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus bersifat menaati hukum apapun alasannya. Oleh karena itu, *due process* tidak memperbolehkan terjadinya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain.

Dapat dianalisis lebih lagi terkait penerapan kebijakan asimilasi ini dalam indikator SDGs 16.3.2 yang memfokuskan pada *overcrowding* yang disebabkan oleh *unsentenced detainees* atau dalam istilah tatanan hukum pidana Indonesia adalah tahanan dalam rutan, yang berbeda dengan narapidana yang ditahan di lapas. Secara normatif, salah satu faktor yang kerap kali menyebabkan tahanan dalam lapas, yakni alasan penahanan yang bersifat subjektif. Alasan ini biasanya tidak spesifik sehingga membuat seluruh alasan penahanan menjadi sangat masuk akal membuat tersangka harus ditahan di rutan. Lebih lagi, jangka waktu penahanan akibat alasan subjektif ini juga biasanya terlalu lama, yakni dalam hal ini, kebijakan asimilasi ini yang diberlakukan guna menegakkan keadilan bagi para narapidana yang sudah memenuhi persyaratan, dan bukan ditambahkan pula pengecualian bagi narapidana yang tergolong dalam kelompok rentan sangat bertolak belakang dengan *due process of law* yang sejatinya berpegang teguh terhadap penerapan keadilan bagi kedua pihak. Dalam konsep *due process of law* itu sendiri, dapat kami temukan satu unsur yang melekat, yakni *equal protection and equal treatment of the law*, atau yang lebih dikenal dengan hak perlindungan yang sama dan pemeriksaan yang sama dalam hukum. Jika kebijakan ini hanya mempertimbangkan pihak-pihak tertentu yang bahkan dapat meresahkan masyarakat, maka jelas merupakan pelanggaran terhadap konsep *due process of law* itu sendiri, sehingga perlu adanya evaluasi kembali terhadap kebijakan ini yang tidak sejalan sebagai perwujudan dari pembangunan berkelanjutan.¹⁶

Pemberian asimilasi ini juga tidak sejalan dengan SDGs, karena pada pokoknya penindakan hukum yang menuju terhadap pemenuhan diharapkan agar narapidana tersebut tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Namun, jika salah satu tujuannya adalah untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan, maka tidak sejalan dengan peningkatan residivis yang justru menghambat pembangunan berkelanjutan bagi bangsa dan negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sejatinya, kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh KEMENKUHUKAM terkesan terlalu terburu-buru sehingga dapat kita katakan telah menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri. Kebijakan ini telah menimbulkan kecemburuan sosial, kekhawatiran masyarakat, serta ketidakadilan HAM terhadap narapidana yang masih berada dalam Lapas, terutama para lansia, wanita hamil dan kelompok rentan lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, "*The greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation*", maka jelas secara akumulasi dinilai masih banyak yang diragukan, yang dimana seharusnya kebijakan ini merupakan bentuk jelas dari hukum tertulis. "*Law as a tool of social engineering*", dimana seharusnya hukum menjadi alat untuk merencanakan kehidupan sosial masyarakat dalam menciptakan nilai ketertiban dan ketenangan masyarakat. Mengingat pula bahwa dengan diberlakukannya kebijakan ini, maka tidak menyelesaikan masalah *overcrowding* yang terjadi di dalam Lapas, melainkan menambah kasus-kasus baru yang timbul dari narapidana yang dibebaskan. Implementasi prinsip *due process of law* serta perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs) nyatanya terbukti bertolak belakang dengan kebijakan asimilasi bagi narapidana yang hanya fokus terhadap persyaratan yang ada, bukan fokus terhadap *due process of law* dan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Hukum yang diterapkan seharusnya berpegang teguh

terhadap prinsip *due process of law*, dimana penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus bersifat menaati hukum sejauh apapun.

Kebijakan asimilasi ini yang terbukti meresahkan masyarakat dengan peningkatan kasus residivis ini juga bertolak belakang dengan SDGs yang pada zaman ini menjadi fokus utama pemerintah dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk penegakan hukum. Hukum Internasional juga mendukung keterbelakangan implementasi penerapan asimilasi ini dengan memberikan solusi untuk fokus kepada *unsentenced detainees* yang termasuk dalam ketentuan SDGs, dimana para tersangka yang berada dalam tahanan sebenarnya merupakan permasalahan utama dari *overcrowding* ini. Sehingga, perlu adanya solusi terkait hal ini. Dengan ini, para penulis memberikan solusi bagi pemerintah untuk setidaknya mengevaluasi kembali penerapan kebijakan ini dengan mengevaluasi pengaturan mengenai jangka waktu penahanan, mewajibkan penegasan terkait alasan penahanan subjektif agar lebih bersifat khusus, melakukan pembinaan dalam lapas untuk membentuk karakter jangka panjang narapidana menjadi lebih baik, bukan hanya pengawasan setelah diberikan asimilasi yang juga belum efektif. Lebih lagi, pemerintah dapat juga membuat tim khusus di bawah KEMENKUMHAM yang memiliki tugas untuk penanggulangan *overcrowding* dalam lapas untuk dengan berpedoman pada Permenkumham 11/2017 agar dapat merealisasikan tujuan utama diberlakukannya kebijakan ini, yakni untuk mengurangi angka penularan COVID-19 dalam lapas dan tahanan. Hanya jika solusi-solusi tersebut dapat terealisasikan, baru pemerintah dan negara dapat mewujudkan tujuan utama Tanah Air, yakni untuk mewujudkan *the welfare of the people*.

Berakhirlah substansi dari jurnal para penulis yang fokus terhadap penerapan hukum nyata yang sekarang sangat diperbincangkan dan menjadi polemik dalam masyarakat. Dalam pengerjaan jurnal ini tidak terlepas dari bimbingan dosen kami, Ibu Ida Kurnia, S.H., M.H., yang telah berperan aktif dalam memberikan para penulis ilmu yang berlimpah, serta bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga para penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul "*Polemik Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi COVID-19 Sebagai Penghambat Sustainable Development Goals (SDGs)*" dengan baik dan tepat.

REFERENSI

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (n.d.). *Apa yang dimaksud dengan pandemi?* <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>.

WHO, UNODC, UNAIDS, dan OHCHR, WHO, UNODC, UNAIDS, and OHCHR Joint Statement on COVID-19 in Prison and Other Closed Settings, <https://www.who.int/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaid-and-ohchr-joint-statement-on-COVID-19-in-prisons-and-other-closed-settings>.

Iqraq Sulhin, "COVID-19. PEMENJARAAN BERLEBIHAN, DAN POTENSI KATASTROFE KEMANUSIAAN", Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No.2 (2020), 402.

Yulaika Ramadhani, Apa itu 5M, 3M, Arti PPKM Pengganti PSBB & Istilah Penting COVID-19, <https://tirto.id/apa-itu-5m-3m-arti-ppkm-pengganti-psbb-istilah-penting-covid-19-f9r3>.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Sekilas SDGs, diakses melalui <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/m>.

Antisipasi Covid-19 Yasonna Teken Kepmen Pembebasan Narapidana, diakses melalui [https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/antisipasi-covid-19-yasonna-teken-kepmen\[1\]pembebasan-narapidana-eJXj](https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/antisipasi-covid-19-yasonna-teken-kepmen[1]pembebasan-narapidana-eJXj).

Alasan Lansia Lebih Rentan Terhadap COVID-19, diakses melalui <https://www.alodokter.com/alasan-mengapa-lansia-lebih-rentan-terhadap-virus-corona>.

Angka Kriminalitas Naik Pada Awal 2021, diakses melalui <https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnlwyak-angka-kriminalitas-naik-pada-awal-2021>

Baru Bebas 5 Bulan, Narapidana Asimilasi Jadi Otak Pembobolan Gudang Di Madiun, diakses melalui <https://www.solopos.com/baru-bebas-5-bulan-narapidana-asimilasi-jadi-otak-pembobolan-gudang-di-madiun-1085140>.

Kebijakan Penjara-Penjara Di Tengah Pandemi Corona, diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/marthatertina/berita/5e9a41f57bfeb/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>.

Hindari Lansia Dari Covid-19, diakses melalui <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>.

Kemenkumham Ungkap 2 Penyebab Lapas Tuminting Manado Rusuh, diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1330727/kemenkumham-ungkap-2-penyebab-lapas-tuminting-manado-rusuh,>

Sustainable Development Report, diakses melalui <https://dashboards.sdindex.org/map/indicators/unsentenced-detainees>.

Penegakan Hukum Pidana: Due Process Of Law, diakses melalui <https://antoni-mitralaw.blogspot.com/2010/05/due-process-of-law.html>.